

PENGATURAN KERJASAMA ANTARA *GOOGLE ADSENSE* DENGAN *YOUTUBER* KOTA MEDAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

Alfi Karomah

Zulham

Ahmad Suhaimi

Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Email: *alfika27qolbu@gmail.com*

Abstrak

This thesis is entitled: "Collaborative Arrangements Between Google Adsense and Youuber Medan City Perspective Wabbah Zubaili". The problem in this research is the regulation of cooperation between Google Adsense and YouTube, is it already in conformity with and does not violate the Shari'a and the applicable law in Indonesia. This research was conducted in Medan City. This research is a joint research between field research and library research. In this research the method used is interviews and data obtained in content uploaded by YouTube on his channel. The conclusion of this thesis is the Arrangement of Collaboration between Google Adsense and the Medan City Youtuber Wabub Zubaili's perspective. So the results of the author's research on the cooperation of Google Adsense with Youtuber based on Wabbah Az-Zuhaili's perspective is Haram if it does not follow the pillars and syirkah conditions and the applicable laws in Indonesia. The status can change if, the Youtubers meet the requirements and get along well, and follow all the rules permitted by the Shariah 'and the Law. Because according to Wabbah Zubaili "There are no legal and legal forms of business except if permitted by sharia, and no form of business that is not clear (vague) and can destroy the relationship of affection and cooperation between humans unless shariah is forbidden and the door is closed. And set in the Civil Code article 1320 for the validity of the agreement required four conditions, their agreement to bind themselves, the ability to make an agreement, a certain thing, a halal cause.

Key word: *Arrangements, Syirkah, Google Adsense, Youtuber*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi perkembangan bisnis. Beragam bisnis online mulai dikembangkan, salah satunya adalah bisnis kerjasama periklanan *Google Adsense* dengan youtube yang menggunakan sistem kerjasama PPC (*Pay Per Click*).

Google merupakan salah satu media search engine (mesin pencari web) yang paling digemari dan digunakan oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia.¹ *Google* melakukan ekspansi dengan para pemilik website untuk pemasangan iklan *Google Adsense* dengan sistem kerjasama. Salah satu model bisnis kerjasama yang terkena dampak internet adalah *Youtuber*. *Youtuber* adalah konten kreator yang menayangkan

¹Yenny Iskandar, *Pengantar Aplikasi Komputer* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018) hal. 237.

video di chanel youtube miliknya. Namun perizinan kerjasamanya antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* belumlah jelas baik secara muamalahnya dan UU yang berlaku di Indonesia yaitu dalam buku ke III KUHPdata tentang perikatan.

Google Adsense saat ini menjadi bisnis yang sedang booming karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Beberapa situs yang dikunjungi tidak terlepas dari suguhan iklan, seperti iklan oleh *Google Adsense* yang muncul pada video youtube.²

Bisnis dengan sistem PPC (Pay Per Click) ini merupakan hal yang baru. Sehingga masih banyak kelemahan di dalam sistemnya. Penelitian berbasis media online ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari segi hukum Islam presfektif Wahbah Zuhaili, serta kausa legalnya dalam UU di Indonesia sudah ada atau tidak diatur. Karena dalam penerapannya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik melakukan kajian tentang bagaimana kerjasama dengan *Google Adsense*. Selain dilihat dari aspek sistem kerjasama, perizinan dan transaksi kajian ini juga membahas mengenai aspek pelakunya.

Sebagaimana kerjasama yang terjadi, manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, maka dari itu diperhatikan bentuk kerjasamanya, kemudian cara memperolehnya serta pemanfaatannya bagi kedua belah pihak yang berserikat. karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan dan dilarang untuk melanggar hak-hak antar sesama.³

Iklan yang ditampilkan oleh *Google Adsense* bersifat acak dari iklan penjualan minuman keras, iklan wanita membuka aurat, pornografi, judi, kasino, kredit, riba dan sebagainya yang dilarang dalam Islam.

Konten youtube oleh *Youtuber*, Hal-hal negatif yang selama ini menjadi problematika dalam bisnis *Google Adsense* ini adalah terkait dengan konten-konten yang mengandung penipuan, menakut-nakuti (ngeprank), kabar bohong (Hoax), maksiat, pamer, saling menghujat atau menebar kebencian terhadap inividu atau kelompok tertentu, memfitnah, klikbite, reupload, dan pornografi, seperti video, maupun tulisan-tulisan yang mengandung kalimat seksualitas yang dibuat oleh para *Youtuber* hanya untuk mencari ketenaran, supaya banyaknya viewers dan subscribers untuk mendapat penghasilan dari *Google Adsense*.

Selanjutnya mengkaji tentang upaya *Google* dalam memberikan kebijakan untuk mengantisipasi bila terjadi kemungkinan-kemungkinan resiko ketika melakukan kontrak kerjasama. Pokok permasalahan yang kedua adalah terkait dengan konten-konten yang diunggah oleh *Youtuber* di chanel youtube miliknya. Karena praktiknya di lapangan banyak hal-hal negatif. Karena dengan menyebarkan, mengumumkan iklan dan konten yang melanggar syariah sama saja kita membantu menyebarkan kemungkaran dan mendapatkan uang dari hal tersebut adalah haram.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perizinan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber*.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sistem kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber*.

² Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf, (*Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*) (Depok:Kencana,2017) hal.65.

³ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2013) hal.15.

3. Untuk mengetahui pengaturan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Kota Medan perspektif Wahbah Zuhaili.

C. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

- a. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Field Research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif*. Yaitu untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni para *Youtuber* Kota Medan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat perskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits serta merujuk pada KUHPerdara dan UU ITE.⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah para *Youtuber* wilayah Kota Medan dengan 7 *Youtuber* yang dijadikan sample..

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni *Youtuber* wilayah Kota Medan.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa skripsi terdahulu, jurnal, kitab, buku dan foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti yakni *Youtuber* wilayah Kota Medan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Sedangkan secara istilah, *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986),hal.10.

⁵ Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 22

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶

Syirkah menurut Wahbah Zuhaili adalah:

الشركة لغة: هي الاختلاط أى خلط احد المالمين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما.⁷

Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.

Dasar Hukum *Syirkah* Terdapat dalam Q.S As-Shad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka".(HR. Abu Daud).⁹

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.¹⁰

B. Rukun dan Syarat *Syirkah*

⁶ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 191.

⁷ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatubu*, Jilid 5 cet, Ke-10, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hal .3875.

⁸ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, hal.106.

⁹ Isnaini, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017)hal. 81.

¹⁰ Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hal. 877.

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:

1. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu *baligh*, berakal, pandai dan tidak dalam pengampuan.
3. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan.¹¹

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompensasi hukumnya. Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam *syirkah amwal*, akad perserikatan dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena objek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.
- b. Dalam *syirkah mufawadhah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya. Karena *syirkah mufawadhah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal kerja maupun keuntungannya yang dibagi.¹²

C. Pengertian Dan Sejarah *Google Adsense* Dan *Youtube*

Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *Adsense*, pemilik situs konten *Youtube*, *web* atau *blog* yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman *web* mereka. Sedangkan *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. *Google Inc.* didirikan pada 4 September 1998 di ruang garasi rumah milik Susan Wojcikci yang merupakan CEO *Youtube* di Menlo Park, California oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa Pascasarjana Doktoral (PhD) Stanford University, California, Amerika Serikat.¹³

D. Pengaturan Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013) hal. 128.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, hal. 193.

¹³ Deddy Corbuzier, *Youtuber For Dummies* (Jakarta: Bhuana ilmu Populer, 2018) hal. 11.

Dalam Buku ke III KUHPerdara mengatur tentang perjanjian, ketentuan perjanjian kerjasama *Youtuber* dengan *Google Adsense* yang lahir karena persetujuan terdapat dalam pasal 1233 berbunyi, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”¹⁴

Dan bentuk perjanjian kontrak kerjasama *Youtuber* dengan *Google Adsense* adalah sepihak, dengan *Youtuber* mengklik kebijakan *Google*. Ketentuan tentang perjanjian kontrak pihak *Google Adsense* dengan *Youtuber*, terdapat dalam pasal 1313 yaitu, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal 1320 untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁵

Pihak *Google Adsense* menawarkan kepada pemilik situs untuk memasang iklan *Google AdWords* di situs mereka dengan pola kerjasama bagi hasil yang disebut *Google Adsense*. Namun iklan yang ditampilkan oleh *Google Adsense* masihlah bersifat acak, mulai dari iklan riba, kredit, pornografi dan lainnya yang dilarang dalam syariat Islam dan UU.

E. Cara Kerja dan Pembayaran *Google Adsense*

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *Google Adsense* juga menyediakan *Adsense* untuk pencarian (*Adsense for Search*). Pada *Adsense* untuk pencarian, pemilik situs *web* dapat memasang kotak pencarian *Google* di halaman *web* mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian.

Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara *Google* dengan pemasang iklan tersebut. *Youtube* menjadi salah satu *channel* yang sangat ramai penonton, serta bisa dijadikan ladang untuk berkarya dan mendapatkan uang. Karena sekarang ini banyak orang yang bisa menghasilkan jutaan, puluhan bahkan sampai ratusan juta perbulan hanya dengan menjadi konten kreator di *channel Youtube* milik mereka.¹⁶

Adsense dalam *Youtube* didapat dengan memenuhi syarat 1000 *subscriber* dan 4000 jam selama 1 tahun terakhir tayang maka *Google Adsense* akan mengkonfirmasi *Youtuber* dan memasang iklan di *Channel Youtube* tersebut.¹⁷

Ada beberapa cara untuk mendapatkan pembayaran *Google Adsense*, yaitu melalui Transfer Dana Elektronik (EFT), Cek, *Western Union Quick Cash*, Transfer bank, dan Rapida. Kalau boleh menganjurkan karena alasan kecepatan dan kemudahan maka pergunakanlah layanan melalui *Western Union (WU)*. Layanan

¹⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya aramita,1999) hal. 323.

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hal.185.

¹⁶ John Afifi, *Menjadi Millennial Aktif di Industri Kreatif* (Yogyakarta:Laksana: 2019) hal. 142.

¹⁷ Jubille Enterprise, *Jadi Youtuber (A-Z)* (Jakarta: PT Gramedia, 2019) hal. 21.

pembayaran melalui *Western Union (WU)* fokus pada jasa pengiriman atau penerimaan uang secara cepat (*real time online*) lintas negara atau dalam satu negara.¹⁸

Jadi dalam beberapa menit, uang akan diterima lebih cepat. Dengan fasilitas *Western Union Quick Cash* pada beberapa bank di Indonesia (misal Bank Mandiri) akan semakin memudahkan melakukan transaksi dengan aman seperti transaksi di bank pada umumnya. Siklus pembayaran *AdSense* adalah bulanan.

Estimasi penghasilan Anda akan dikumpulkan sepanjang satu bulan, lalu pada awal bulan berikutnya, penghasilan akan diselesaikan dan diposting ke saldo di halaman transaksi. Jika saldo melebihi syarat minimum pembayaran yaitu \$100 atau 1.300.000,- dan tidak memiliki penangguhan pembayaran, maka akan menerima pembayaran pada atau sekitar tanggal 21-25 dalam bulan tersebut. Setelah itu, pembayaran akan dikirim untuk penghasilan *Youtuber* dan kredit lainnya pada saldo rekening *Youtuber*.¹⁹

F. Objek Konten Yang Diunggah Youtuber

Pengaturan *content* ini dilakukan pada saat pemrograman *website (coding)*, entah itu jenis kontennya, warna, posisi dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perencanaan pembuatan media kerjasama harus dilakukan sebaik mungkin, karena konten-konten yang akan ditampilkan pada *website* baik posisi maupun jenisnya akan ditentukan dari sini. Kebijakan konten yang harus dipatuhi *publisher* antara lain:²⁰

1. *Publisher* tidak boleh menempatkan kode *AdSense* pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman kebijakan *Google AdSense*. Antara lain seperti :
Konten pornografi, dewasa, atau vulgar.
2. Konten yang mengerikan, yang mengancam atau memprovokasi untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.
3. Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas individu atau kelompok individu seperti menghasut kebencian, mendukung diskriminasi, meremehkan individu atau kelompok berdasarkan ras atau suku, agaman, disabilitas, usia, kebangsaan, status veteran, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, atau karakteristik lain yang terkait diskriminasi atau marginalisasi sistematis.
4. Konten *hacking, cracking, hoax, Klik bite, software* atau konten lainnya yang melanggar kebijakan software yang tidak diinginkan .
5. Konten narkoba dan peralatan terkait dan penjualan obat resep, Penjualan online minuman beralkohol.
6. Penjualan senjata atau amunisi.
7. Penjualan atau distribusi tugas atau makalah kuliah.

¹⁸ <https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=id> (diakses 5/10/19).

¹⁹ Hasil wawancara dengan *youtuber*, (Jalaluddin Bharasyah, Medan, 13/10/19).

²⁰ Kontrak *Google AdSense*, <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>, (diakses 07/10/19).

Konten yang menarik dan inspiratif, akan menimbulkan efek yang positif bagi para pengguna internet yang mengaksesnya. Namun pada prakteknya di lapangan banyak dari mereka yang mengunggah konten-konten dilarang, seperti konten-konten yang merujuk kepada hal-hal pornografi, *hoax*, *prank*, *clickbait*, *reupload*, Dj, dan video mengandung SARA dalam akun *Youtube* mereka.

G. Manfaat Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber*

Manfaat yang didapat dari kerjasama antara *Google AdSense* dengan *Youtuber* adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan hobi dan *sharing* informasi
2. Sarana berjualan yang lebih kreatif
3. Memberikan hiburan
4. Mendapatkan *passif income* dari video yang di upload.²¹

Karena faktanya *Youtube* sangat berpengaruh bagi *Youtuber* dan *viewers* sebagai berikut :

- a. 7 dari 10 pelanggan *Youtube* berhubungan lebih baik dengan konten kreator (*Youtuber*) favorit mereka dibanding dengan televisi tradisional atau bintang film, dan 40% generasi millennial percaya bahwa *Youtuber* favorit mereka lebih memahami dirinya dibanding teman-temannya.
- b. Video yang dibuat oleh *Youtuber* teratas dilihat tiga kali lebih banyak, dikomentari dua belas kali lebih banyak, dan menghasilkan dua kali lebih banyak aksi daripada video dari selebritas teratas.
- c. *Youtuber* dengan satu hingga tiga juta subscriber rata-rata berpenghasilan hingga ratusan juta rupiah.
- d. Konsumen lebih suka menggunakan *Youtube* untuk terlibat dengan konten yang disponsori.²²

H. Perizinan Kerjasama Antara *Google AdSense* dengan *Youtuber Kota Medan*

Kerjasama *Google AdSense* dengan *Youtuber* kota Medan mengikuti pedoman yang dibuat *Google* dan *Youtube*, kebijakan persyaratan dan aturan kerjasama yang dibuat sepihak oleh *Google* dan *Youtube* harus diklik dan dipatuhi oleh para *Youtuber* untuk mendapatkan komisi dari *AdSense*. Peraturan-peraturan khusus menyangkut layanan, *Youtuber* harus mematuhi hal-hal sebagai berikut, larangan mengunggah konten vulgar, konten yang menganjurkan agar menentang seseorang, kelompok, atau organisasi, materi yang dilindungi hak cipta, narkoba, alkohol, dan konten yang berkaitan dengan tembakau, konten *hacking* and *cracking*, konten kekerasan, konten yang berkaitan dengan senjata konten ilegal lainnya, aplikasi yang menggunakan fitur merek *Google*, aplikasi yang menawarkan program kompensasi, dan pelanggaran hak cipta. Namun pada prakteknya di lapangan banyak dari mereka yang mengunggah konten-konten dilarang, seperti konten-konten yang merujuk kepada hal-hal pornografi, *hoax*, *prank*, *clickbait*, *reupload*, dan video mengandung SARA dalam akun *Youtube* mereka. Dalil larangan melakukan *prank* seperti dalam hadist. Dari ‘Abdullah

²¹ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense*, hal. 5

²² Asatrid Savitri, *Menggali Pundi-Pundi Lewat Sosial Media* (Yogyakarta:Charissa Publisher, 2019) hal. 64.

bin As Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا²³

“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain.” (HR Abu Dawud no. 5004 shahih). Larangan semacam ini tetap tidak boleh walaupun bercanda, seperti hadist Rasulullah berikut:

أَيُّ يَأْخُذُ عَلَى سَبِيلِ الْمَلَاعِبَةِ

“Yaitu mengambil barang untuk tujuan bermain-main saja.”²⁴

Yang tujuannya membuat konten tersebut supaya minat dan antusias *viewernya* banyak, dapat mengangkat nama akun yang dimilikinya dan menambah pendapatan *Adsense* dengan mengupload konten *prank, hoax, clickbait* dan konten yang tidak bermanfaat lainnya. Hal ini dilarang dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bab tujuh, tentang perbuatan yang dilarang, yaitu dalam pasal: Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak *mendistribusikan* dan/atau *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29

²³Abu al-Tayyib Muhammad Syams, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013) hal. 251.

²⁴ Ibid

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.²⁵

I. Pandangan Masyarakat Terhadap Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*

Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Medan terhadap kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*, mereka memandang bahwa *Youtuber* Medan saat ini hanya suka membuat konten *ngeprank* (menakutkan) dengan tujuan mendapat penonton yang banyak. Bahkan mereka mengatakan kontennya tidak layak untuk ditonton. Terkadang mereka juga resah karena ditakuti-takuti dan ditipu dan mengganggu aktivitas mereka. Harapan masyarakat Medan supaya *Youtuber* kota Medan lebih kreatif dan tidak mengupload video *ngeprank* yang mengganggu dan membuat resah masyarakat.

Serta hasil wawancara dengan *Youtuber* kota Medan mereka mengakui memang 90% dari konten yang mereka upload adalah video *ngeprank*, *clickbait*, video mengumbar aurat, dan video tidak berfaedah lainnya. Padahal para *Youtuber* banyak yang sudah mengetahui bahwa konten *ngeprank* itu dilarang namun mereka sebagai *entertaint* masih melakukannya dikarenakan itu yang paling laku di pangsa pasar *youtube* dan menambah penghasilan mereka.

J. Pandangan Wahbah Zuhaili Terhadap Pengaturan Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah, Damaskus, Siria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana, dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Pada Sabtu 8 Agustus 2015 berpulang di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat Islam Indonesia. Beberapa jabatan keilmuan di beberapa negara Timur Tengah pernah beliau pegang. Beliau menjabat sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.²⁶

Dalam masalah *syirkah* (kerjasama) Wahbah Az-Zuhaili berpendapat:

فما من كسب مشروع حلال إلا آفرته الشريعة , وما من كسب مشبوہ يقع في النزاع والجدال , ويحطم علاقات الود والتعاون بين الناس إلا حظرته الشريعة. وأوصدت الباب أمامه.²⁷

Artinya: Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya.

²⁵ UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

²⁶ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hal. 102.

²⁷ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet, Ke-2, hal. 875.

K. Analisis Penulis

Mengenai bagaimana pengaturan kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* dalam perspektif Wahbah Zuhaili penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang pertama kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan, Iklan yang ditampilkan oleh *Google Adsense* bersifat acak dari iklan penjualan minuman keras, iklan wanita membuka aurat, pornografi, judi, kasino, kredit, riba dan sebagainya yang dilarang dalam Islam. Kemudian Konten yang diunggah *Youtuber*.

Hal-hal negatif yang selama ini menjadi problematika dalam bisnis *Google Adsense* ini adalah terkait dengan konten-konten yang mengandung penipuan, menakut-nakuti (*ngeprank*), kabar bohong (*boax*), maksiat, pamer, saling menghujat atau menebar kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, memfitnah, *clickbait*, *reupload*, dan pornografi, mengandung kalimat seksualitas yang dibuat oleh para *Youtuber* hanya untuk mencari ketenaran, supaya banyaknya *viewers* dan *subscribers* untuk mendapat penghasilan dari *Google Adsense*. Di kota Medan, kemudian akan direlevansikan kepada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terkait kerjasama (*syirkah*) sehingga akan lahir bagaimana pengaturan kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dasar pemikiran Wahbah Zuhaili berdasarkan hadist Abu Daud.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.(HR. Abu Daud).²⁸

Hasil penelitian penulis terhadap kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili setelah dianalisis penulis menyimpulkan bahwa kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* adalah bentuk muamalah kerjasama (*syirkah*). *Syirkah* ini sah apabila tidak ada konten dan iklan yang dilarang oleh *syara*. Dalam teori muamalah juga dijelaskan bahwa setiap transaksi apapun terutama yang berkaitan dengan objek transaksi disyaratkan halal atau tidak ada unsur-unsur yang dilarang *syara*’ juga dijelaskan bahwa setiap usaha apapun bagi hasil harus diketahui secara jelas sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Para *Youtuber* kota Medan mengupload konten di *youtube* selain untuk mendapatkan *Adsense* atau komisi juga menyalurkan hobi, kreasi dan mengenalkan budaya serta keunikan kota Medan. Namun juga menjadi masalah adalah konten yang *Youtuber upload* adalah karena permintaan *viewers* dan untuk meningkatkan *subscriber*, *viewers* dan komisi *Adsense* mereka.

Untuk komisi *Adsense* banyak dari *Youtuber* tidak mengetahui pasti berapa persen pembagiannya serta pendapatan bersihnya, karena *Adsense* tidak memberitahukan secara pasti dan detail. Berapa penghasilan dari iklan, *subscriber*, *viewers* dan jam tayang tanpa skip komisi paling banyak didapat per tiap konten yang di *upload*.

²⁸ Isnaini, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, hal. 81.

Sedangkan pengaturan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* diatur dalam KUHPdata dan UU ITE, UU PPh. *Youtuber* dituntut untuk mengupload konten *youtube* yang sesuai dengan syariat tidak mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'* serta UU yang berlaku di Indonesia.

Hal ini karena tidak boleh ada kerjasama dalam hal yang dilarang. Karena dengan menyebarkan, mengumumkan iklan dan konten yang melanggar syariah sama saja kita membantu menyebarkan kemungkaran dan mendapatkan uang dari hal tersebut adalah haram. Sehingga berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili *Youtuber* dengan *Google Adsense* adalah mitra atau para *syari'*.

Konten dan iklan *Google* adalah objek akad. Penulis mengutip pernyataan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya mengatakan *Fiqh Al-Islami Wa Adillatubu*.

فما من كسب مشروع حلال إلا آقرته الشريعة , وما من كسب مشبوہ يقع في النزاع والجدال , ويحطم علاقات الود والتعاون بين الناس إلا حظرته الشريعة, وأوصدت الباب أمامه.²⁹

Artinya: Tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerjasama antara manusia kecuali diharamkan syariah dan ditutup pintunya.

Maka hasil penelitian penulis terhadap kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat *syirkah* serta UU yang berlaku di Indonesia. Statusnya dapat berubah jika, para *Youtuber* memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan *syara'* dan UU.

Kesimpulan

Perizinan kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan adalah kedua belah pihak harus patuh terhadap kontrak yang telah disepakati, yakni tidak membuat konten yang berunsur menipu, pornografi dan hal yang dilarang lainnya. Selain tertera dalam kontrak perjanjian, pengaturan kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* diatur dalam KUHPdata tentang perjanjian, UU ITE larangan *boax*.

Pandangan masyarakat tentang kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan saat ini hanya suka membuat konten *ngeprank* (menakut-nakuti) dengan tujuan mendapat penonton yang banyak dan konten yang diunggah lebih banyak *mudhorotnya* daripada manfaatnya. *Youtuber* dituntut untuk mengupload konten *youtube* yang sesuai dengan syariat tidak mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'* serta UU yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili tersebut pengaturan kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* kota Medan hukumnya adalah Haram jika tidak mengikuti rukun dan syarat *syirkah* serta UU yang berlaku di Indonesia. Statusnya dapat berubah jika, para *Youtuber* memenuhi syarat dan rukun *syirkah*, serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan *syara'* dan UU.

²⁹ Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatubu*, Jilid 4, cet, Ke-2), hal. 875.

DAFTAR PUSTAKA

- A Masadi, Ghufron, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Anwar, Syamsul, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998
- A- Zuhaili, Wahbah, 1985, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet, Ke-2, Damaskus: Dar Al- Fikr
- Afifi, John, 2019, *Menjadi Millenial Aktif di Industri Kreatif*, Yogyakarta: Laksana
- al-Tayyib Muhammad Syams, Abu, 2013, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Jakarta:Pustaka Azzam
- Corbuzier, Deddy, 2018, *Youtuber For Dummies*, Jakarta: Bhuana ilmu Populer
- Departemen Agama RI, 2007, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia
- Dewi, Gemala, 2013, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Enterprise, Jubille, 2019, *Jadi Youtuber (A-Z)*, Jakarta: PT Gramedia
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers
- Helianthusonfri, Jefferly, 2019, *Passive Income dari Google Adsense*, Jakarta: PT.Gramedia
- Isnaini, dkk, 2017, *Hadis Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Khoirudin, Muhammad, 2003, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi
- Kontrak *Google Adsense*
- Sabiq, Sayyid, 2014, *Ringkasan Fiqih Sunah* , Jakarta: Al ma'arif
- Sambo,Masriadi, 2017, Jafaruddin Yusuf, *Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*, Depok: Kencana
- Sarah, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili, "http://www./blog.info dakwah
- Savitri, Asatrid, 2019, *Menggali Pundi-Pundi Lewat Sosial Media*, Yogyakarta: Charissa Publisher
- Shihab, M. Quraish, 2013, *Berbisnis Dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati
- Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Aramita
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Syeikh, 2002, *Ringkasan Fiqh Sayyid Sabiq*, Jakarta:PustakaAl-Kautsar
- UU ITE Nomor 19 Tahun 2016
- <https://support.Google.com/Adsense/answer/7164703?hl=id> (diakses 5/10/19)